

CATATAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN 2007

I. Latar Belakang

Sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) menyelenggarakan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan sejak 2007. Sertifikasi guru berlaku bagi guru-guru di sekolah negeri dan swasta di semua tingkat pendidikan, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru, mutu pembelajaran, dan mutu pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Peserta sertifikasi guru adalah para guru yang berpendidikan minimal S1/D4 yang dipilih sesuai urutan kriteria yang sudah ditetapkan. Mereka diminta untuk menyusun dan mengirim portofolio yang akan dinilai sesuai standar yang sudah ditentukan. Guru yang dinyatakan lulus, baik lulus langsung dari penilaian portofolio maupun setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), akan memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, dan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Pada 2008 Lembaga Penelitian SMERU telah melakukan studi tentang pelaksanaan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 di Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat untuk mengetahui tahapan proses pelaksanaan dan persepsi pihak terkait mengenai pengaruh sertifikasi terhadap kualitas guru dan pembelajaran.

II. Temuan

Lembaga Pelaksana

Lembaga-lembaga pelaksana program sertifikasi (Depdiknas, Depag, dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/LPTK) secara umum telah melaksanakan program sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, terdapat bukti kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pelaksana. Hal ini tampak dari adanya guru yang dipanggil untuk mengikuti sertifikasi oleh dinas/lembaga yang tidak sesuai atau oleh kedua dinas/lembaga.

Sosialisasi

Depdiknas dan Depag telah melakukan sosialisasi formal kepada pelaksana program di berbagai tingkat pemerintahan dan guru peserta. Namun, karena program tidak menyediakan dana khusus, pelaksanaan sosialisasi bervariasi antarwilayah studi dan tidak semua pelaksana menyediakan buku pedoman sertifikasi untuk guru peserta. Setelah pelaksanaan sertifikasi memasuki tahun kedua, pemahaman guru peserta tentang sertifikasi relatif baik, namun pemahaman tentang pembayaran tunjangan profesi masih terbatas. Departemen Pendidikan Nasional membuka unit layanan pengaduan bagi masyarakat, namun informasinya belum tersedia di dalam buku panduan bagi guru peserta sehingga para guru peserta belum mengetahui keberadaan unit ini.

Penetapan Kuota

Jumlah kuota guru peserta sertifikasi bervariasi antarprovinsi dan kabupaten/kota. Kuota yang diperoleh seluruh wilayah studi tidak terpenuhi karena tidak akuratnya data dan adanya fakta bahwa penetapan kuota didasarkan pada jumlah total guru, sedangkan guru peserta ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang dipersyaratkan. Di wilayah studi juga ditemukan ketidakmerataan jumlah guru yang berpendidikan S1/D4. Pejabat Depag kabupaten/kota dan para guru berpendapat bahwa kuota yang diterima Depag terlalu sedikit.

Penetapan Penerima

Secara umum dinas pendidikan kabupaten/kota memilih guru peserta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan menjadikan masa kerja sebagai kriteria utama. Namun demikian, dalam jumlah terbatas penetapannya tidak transparan. Ada peserta dengan masa kerja lebih pendek dari yang belum menjadi peserta.

Pelaksanaan Program Sertfikasi Guru dalam Jabatan 2007

Penyusunan Portofolio

Meskipun tersedia pedoman penyusunan portofolio, banyak peserta yang kurang memahami teknis penyusunannya. Selain itu, banyak peserta menghadapi kendala dalam mengumpulkan dokumen dan sertifikat yang sudah lama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan menyusun portofolio sesuai waktu yang tersedia. Terdapat laporan pemalsuan sertifikat seminar/diklat dan penjiplakan RPP. Hal ini kemudian pada 2008 diatasi dengan mewajibkan para peserta melampirkan dokumen asli. Para peserta mengeluarkan biaya antara Rp100.000–Rp500.000 untuk berbagai biaya terkait dengan penyusunan portofolio.

Penilaian Portofolio

Persentase peserta yang lulus langsung dari penilaian portofolio relatif rendah dan berbeda antarwilayah. Tidak ada indikasi penyimpangan dalam penilaian portofolio, namun terdapat indikasi tingginya subjektivitas penilai portofolio.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan Kelulusan

Persentase peserta yang mengikuti PLPG cukup tinggi. Para peserta menilai PLPG sangat bermanfaat karena materi latihan yang berguna dan relevan dan para instruktur yang kompeten. Secara umum, para peserta yang ikut PLPG dinyatakan lulus sehingga beredar informasi bahwa pada akhirnya semua peserta sertifikasi akan lulus dan hanya tahapan kelulusannya saja yang berbeda. Hingga studi ini dilakukan, seluruh peserta yang lulus belum memiliki nomor registrasi dan semua peserta, kecuali sebagian peserta dari Kalimantan Barat, belum memperoleh sertifikat pendidik.

Tunjangan Profesi

Pembayaran tunjangan profesi masih terhambat. Peserta yang sudah menerima tunjangan hanyalah peserta kuota 2006 yang lulus portofolio. Tunjangan yang diterima pun hanya untuk triwulan pertama (Oktober–Desember 2007), sedangkan tunjangan berikutnya belum diterima. Hingga saat studi dilakukan pada Juni 2008, tidak ada kepastian kapan tunjangan akan dibayarkan.

Dampak Program

Dampak sertifikasi bagi peningkatan kualitas guru masih menjadi tanda tanya karena sertifikasi tidak dirancang untuk mengidentifikasi guru terbaik dan hanya merupakan penilaian terhadap portofolio yang mencakup dokumen-dokumen bersifat administratif yang sudah dimiliki guru. Namun demikian, sertifikasi telah mendorong guru-guru untuk melanjutkan pendidikan dan aktif mengikuti berbagai kegiatan guna mendapatkan sertifikat untuk melengkapi portofolio. Sertifikasi juga telah memunculkan jasa pembuatan dokumen dan penyusunan portofolio. Ketentuan mengajar 24 jam pelajaran per minggu menyebabkan banyak guru mencari tambahan jam mengajar di sekolah tempatnya mengajar atau sekolah lain.

III. Rekomendasi

- Perlu dilakukan penyebaran informasi lebih luas serta jelas dan konsisten tentang pembagian wewenang antara Depdiknas dan Depag, baik untuk lembaga pelaksana maupun untuk guru. Untuk itu, perlu didukung koordinasi yang baik dan penggunaan standar pelaksanaan program yang sama oleh kedua lembaga, terutama dalam penentuan peserta.
- Untuk menjaga objektivitas penentuan peserta, perlu adanya transparansi kriteria seleksi peserta dan daftar urutan guru yang memenuhi persyaratan harus mudah diakses oleh guru-guru.
- Perlu mengoptimalkan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan sertifikasi yang antara lain melalui pengawasan secara berjenjang oleh lembaga pengawas yang telah ada, lembaga pelaksana, dan lembaga independen. Keberadaan lembaga penanganan pengaduan harus diinformasikan secara luas dan disediakan di berbagai tingkat pemerintahan dan disertai mekanisme penyelesaian masalah yang jelas. Selain itu, perlu diberlakukan sanksi yang tegas terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi.
- Untuk lebih menjamin tercapainya tujuan sertifikasi dalam meningkatkan kualitas guru dan pendidikan, diperlukan mekanisme penilaian berkala terhadap kinerja guru yang sudah lulus dalam aspek kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

Lembaga Penelitian SMERU adalah sebuah lembaga independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dengan analisis objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia



Lembaga Penelitian SMERU: Jl. Pandeglang No. 30 Menteng, Jakarta 10310 Telp. 6221-3193 6336 Faks. 6221-3193 0850 E-mail: smeru@smeru.or.id Situs web: www.smeru.or.id